



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak kumulasi harta bersama antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir: Nulion, 15 Januari 1960 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir: Kombutokan, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 9 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi, tanggal 9 November 2020 beserta perubahan permohonannya tanggal 1 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1982, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Salakan,

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 15 Agustus 1983;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 1 (satu) Tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama 37 (tiga puluh tujuh) Tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai

4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Kombutokan, umur 36
- b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Dodung, umur 33
- c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Dodung, umur 30
- d. ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Dodung, umur 25;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Tahun 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus namun masih tinggal bersama;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah Termohon cemburu buta kepada Pemohon hingga mengancam membunuh Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 7 November 2020 namun Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal bersama hingga sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:

a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 272 tertanggal 29 Maret 1999 , adapun luas tanah \pm 493 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan rumah milik Ahmad Tatagap;

Sebelah Timur berbatas dengan rumah milik Naslun Karimun;

Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik Amir Lamane;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kawena;

b. Sebidang tanah beserta pohon sengkeh sebanyak 80 pohon, yang terletak di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01658 tertanggal 31 Desember 2019, adapun luas tanah \pm 5.125 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Naslun Karimun;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sudin;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Adi;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Bahiya;

c. Sebidang tanah beserta pohon Kelapa sebanyak 127 pohon, yang terletak di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Adapun luas tanah \pm 10.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Unima ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ayub Sadaesa;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sul Laguna;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Arsun;

d. Pohon kelapa yang ditanam oleh Pemohon dan Termohon di atas tanah milik orang tua Pemohon sebanyak 80 pohon, dan yang menjadi bagian Pemohon dan Termohon berjumlah 40 pohon, terhadap pohon kelapa berjumlah 40 pohon tersebut akan diselesaikan didepan aparat Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

9. Bahwa selain harta tersebut, ada pula harta yang diperoleh selama perkawinan, namun telah dihibahkan kepada anak Pemohon dan Termohon

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa di samping harta bersama, Pemohon dan Termohon juga mempunyai hutang selama perkawinan berupa:

- a. Hutang di Bank BRI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Hutang kepada Bapak H. Rappe sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- c. Hutang kepada Bapak Udin sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Hutang kepada Bapak Adi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membagi Harta Bersama dan Hutang Bersama Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dan karena itu Majelis Hakim menunjuk Mohamad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Banggai sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi, tanggal 1 Desember 2020, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun berhasil mencapai kesepakatan terkait harta bersama dan hutang bersama sebagai berikut:

Pada hari ini, Selasa, tanggal 1 Desember 2020, dalam proses mediasi perkara nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir: Nulion, 15 Januari 1960 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir: Kombutokan, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak tidak dapat melanjutkan perkawinan, akan tetapi para pihak telah mencapai kesepakatan tentang sengketa diluar posita dan petitum Permohonan Pemohon (harta bersama dan hutang bersama), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

Kedua belah pihak bersepakat, harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan setelah dikurangi harta yang telah dihibahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon adalah berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 272 tertanggal 29 Maret 1999 , adapun luas tanah \pm 493 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah milik Ahmad Tatagap;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah milik Naslun Karimun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik Amir Lamane;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kawena;

b. Sebidang tanah beserta pohon sengkeh sebanyak 80 pohon, yang terletak di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01658 tertanggal 31 Desember 2019, adapun luas tanah \pm 5.125 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Naslun Karimun;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sudin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Adi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Bahiya;

c. Sebidang tanah beserta pohon Kelapa sebanyak 127 pohon, yang terletak di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. adapun luas tanah \pm 10.000 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Unima ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ayub Sadaesa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sul Laguna;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Arsun;

d. Pohon kelapa yang ditanam oleh Pemohon dan Termohon di atas tanah milik orang tua Pemohon sebanyak 80 pohon, dan yang menjadi bagian Pemohon dan Termohon berjumlah 40 pohon, terhadap pohon kelapa berjumlah 40 pohon tersebut akan diselesaikan didepan aparat Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

Pasal II

Kedua belah pihak bersepakat, hutang bersama yang pada saat perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Hutang di Bank BRI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hutang kepada Bapak H. Rappe sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. Hutang kepada Bapak Udin sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Hutang kepada Bapak Adi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal III

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk tidak menggugat gugat harta bersama yang telah dihibahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon.

Pasal IV

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk harta bersama pada Pasal I huruf (a) berupa rumah beserta tanah, menjadi Hak Milik Termohon, tanpa mengusir anak-anak Pemohon dan Termohon yang tinggal di rumah tersebut.

Pasal V

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk :

1. balik nama sertifikat obyek harta bersama pada Pasal I Huruf (a), bisa dilakukan bila hutang pada Pasal II Huruf (a), (b), (c) dan (d) telah dilunasi / diselesaikan.
2. harta bersama pada Pasal I huruf (b) berupa kebun cengkeh, dan (c) berupa kebun kelapa akan dibagi dua jumlah pohon cengkeh dan pohon kelapa yang ada pada Pasal I Huruf (b) dan (c), tanpa mempermasalahkan luas (kelebihan dan kekurangan) tanah yang di dapat oleh pihak Pemohon maupun Termohon.

Pasal VI

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat tentang hutang sebagaimana Pasal II Huruf (a), (b), (c) dan (d) akan dilunasi dengan cara dibayar dengan uang hasil yang diperoleh dari penjualan cengkeh dan kelapa sebagaimana pada Pasal I Huruf (b) dan (c) hingga lunas.

Pasal VII

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat tentang proses panen cengkeh dan kelapa sebagaimana pada Pasal I Huruf (b), (c) dan (d), pihak Termohon yang akan mengatur, dan kewijan membayar hutang pada Palas II huruf (a), (b), (c) dan (d) adalah pihak Termohon.

Pasal VIII

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat tentang Pasal V huruf (a) dan (b) akan dilaksanakan bila hutang Pemohon dan Termohon sebagaimana Pasal II Huruf (a), (b), (c) dan (d) telah dilunasi / diselesaikan seluruhnya.

Pasal IX

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat setelah pelunasan hutang pada Pasal II, pelaksanaan pembagian pohon cengkeh dan pohon kelapa sebagaimana Pasal V akan melibatkan aparat dari kantor Kelurahan Dodung sebagai pihak yang menengahi Pemohon dan Termohon.

Pasal X

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk saling membantu dan mempermudah dalam hal pembuatan dan pemecahan sertifikat, setelah pelunasan semua hutang sebagaimana Pasal II Huruf (a), (b), (c) dan (d);

Pasal XI

Bahwa semua hutang piutang yang timbul setelah adanya penandatanganan kesepakatan ini, menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal XII

Bahwa Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dalam akta perdamaian.

Pasal XIII

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku jika terjadi perceraian,

Pasal XIV

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Bangai ditanggung oleh Pemohon.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) serta Mediator (Mohamad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.).

Bahwa, selain upaya mediasi tersebut, Majelis Hakim juga telah berupaya sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa posita nomor 1,2, 4, dan 6 adalah benar;
2. Bahwa posita nomor 3 tidak benar, sebenarnya anak Pemohon dan Termohon 7 (tujuh) orang anak, akan tetapi meninggal 3 (tiga) orang anak yang hidup 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa posita nomor 5 memang benar, namun hal itu karena Pemohon sendiri yang telah menyakiti perasaan Termohon dengan menikah lagi sebanyak 4 (empat) kali dengan pernikahan sirri, dan juga ancaman Termohon itu karena Termohon dalam keadaan emosi karena buktinya Pemohon masih hidup sampai hari ini;
4. Bahwa terhadap posita nomor 7, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon ingin menuntut nafkah madliyah/lampau selama Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, nafkah iddah dan mut'ah;

Dalam Rekonsvansi

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa selama berpisah, Tergugat hanya memberikan nafkah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Penggugat menuntut nafkah lampau kepada Tergugat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan x 2 (dua) bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan setiap bulan;
4. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa anting-anting emas 2 (dua) gram 23 (dua puluh tiga) karat;

Bahwa atas jawaban tersebut, Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa jawaban posita angka 3 benar adanya;
2. Bahwa jawaban posita angka 5 memang benar, namun Pemohon menikah sirri hanya 2 (dua) kali dan itupun diantar oleh Termohon;
3. Bahwa terhadap jawaban posita angka 7, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap tuntutan angka 1 tidak benar, Tergugat masih memberikan nafkah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan terakhir Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat hanya sanggup membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Bahwa terhadap tuntutan angka 2, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. Bahwa terhadap tuntutan angka 3, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

4. Bahwa terhadap tuntutan angka 4, Tergugat sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa antiing-anting emas 2 (dua) gram 22 (dua puluh dua) karat;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan replik rekonsensi yang menyetujui kesanggupan Tergugat terhadap tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 6 Juni 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 15 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dimana ada 1 (satu) anak yang berumur 30 tahun namun belum menikah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 1985 dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon dan persoalan ekonomi dimana nafkah dari Pemohon dianggap kurang oleh Termohon;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saat Pemohon dan Termohon berada di rumah saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dimana Pemohon tinggal di kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang lain yang mana Termohon bekerja di rumah tersebut;
- Bahwa setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama karena Pemohon dan Termohon saling menghindari;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani (menggarap kelapa dan cengkeh), namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak memberikan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Menantu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana 3 (tiga) orang anak telah menikah dan 1 (satu) orang anak belum menikah dan berumur 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu yang disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi



- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dimana Pemohon tinggal di kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang lain yang mana Termohon bekerja di rumah tersebut;
- Bahwa setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama karena Pemohon dan Termohon saling menghindari;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang yang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir S2, bertempat tinggal di RT.12 RW. 6, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menikah lagi dengan alasan mencari anak laki-laki;
- bahwa Saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dari cerita Ipar Termohon dan Pemohon, saat Saksi datang berkunjung ke rumah ipar Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dimana Termohon saat ini tinggal di rumah saksi sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah pribadi di Kelurahan Dodung;
- Bahwa setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak bulan November tahun 2020 dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Pemohon tidak memberikan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI II TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Menantu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu yang disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dimana Pemohon tinggal di kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang lain yang mana Termohon bekerja di rumah tersebut;
- Bahwa setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama karena Pemohon dan Termohon saling menghindari;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Termohon membenarkannya dan Pemohon tidak memberikan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dalam konvensi untuk bercerai dengan Termohon dan jawabannya dalam rekonvensi dan Termohon

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dalam konvensi dan gugatannya dalam rekonsensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahapan persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, dan oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk Mohamad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Banggai sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Termohon mengajukan permohonan atas hak-hak Termohon pasca perceraian dan harta bersama dan telah terjadi kesepakatan perdamaian hal ini telah sesuai dengan Pasal 154 RBg;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut sebagai berikut:

Pada hari ini, Selasa, tanggal 1 Desember 2020, dalam proses mediasi perkara nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir: Nulion, 15 Januari 1960 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Selanjutnya disebut **PEMOHON**

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir: Kombutokan, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak tidak dapat melanjutkan perkawinan, akan tetapi para pihak telah mencapai kesepakatan tentang sengketa diluar posita dan petitum Permohonan Pemohon (harta bersama dan hutang bersama), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

Kedua belah pihak bersepakat, harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan setelah dikurangi harta yang telah dihibahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon adalah berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 272 tertanggal 29 Maret 1999 , adapun luas tanah \pm 493 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan rumah milik Ahmad Tatagap;

Sebelah Timur berbatas dengan rumah milik Naslun Karimun;

Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik Amir Lamane;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kawena;

b. Sebidang tanah beserta pohon sengkeh sebanyak 80 pohon, yang terletak di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01658 tertanggal 31 Desember 2019, adapun luas tanah \pm 5.125 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Naslun Karimun;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sudin;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Adi;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Bahiya;

c. Sebidang tanah beserta pohon Kelapa sebanyak 127 pohon, yang terletak di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. adapun luas tanah \pm 10.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Unima ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ayub Sadaesa;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sul Laguna;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Arsun;

d. Pohon kelapa yang ditanam oleh Pemohon dan Termohon di atas tanah milik orang tua Pemohon sebanyak 80 pohon, dan yang menjadi bagian Pemohon dan Termohon berjumlah 40 pohon, terhadap pohon kelapa berjumlah 40 pohon tersebut akan diselesaikan didepan aparat Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

Pasal II

Kedua belah pihak bersepakat, hutang bersama yang pada saat perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Hutang di Bank BRI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Hutang kepada Bapak H. Rappe sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. Hutang kepada Bapak Udin sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Hutang kepada Bapak Adi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal III

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk tidak mengganggu gugat harta bersama yang telah dihibahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon.

Pasal IV

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk harta bersama pada Pasal I huruf (a) berupa rumah beserta tanah, menjadi Hak Milik Termohon, tanpa mengusir anak-anak Pemohon dan Termohon yang tinggal di rumah tersebut.

Pasal V

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk :

3. balik nama sertifikat obyek harta bersama pada Pasal I Huruf (a), bisa dilakukan bila hutang pada Pasal II Huruf (a), (b), (c) dan (d) telah dilunasi / diselesaikan.
4. harta bersama pada Pasal I huruf (b) berupa kebun cengkeh, dan (c) berupa kebun kelapa akan dibagi dua jumlah pohon cengkeh dan pohon kelapa yang ada pada Pasal I Huruf (b) dan (c), tanpa mempermasalahkan luas (kelebihan dan kekurangan) tanah yang di dapat oleh pihak Pemohon maupun Termohon.

Pasal VI

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat tentang hutang sebagaimana Pasal II Huruf (a), (b), (c) dan (d) akan dilunasi dengan cara dibayar dengan uang hasil yang diperoleh dari penjualan cengkeh dan kelapa sebagaimana pada Pasal I Huruf (b) dan (c) hingga lunas.

Pasal VII

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat tentang proses panen cengkeh dan kelapa sebagaimana pada Pasal I Huruf (b), (c) dan (d), pihak Termohon yang akan mengatur, dan kewijan membayar hutang pada Pasal II huruf (a), (b), (c) dan (d) adalah pihak Termohon.

Pasal VIII

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat tentang Pasal V huruf (a) dan (b) akan dilaksanakan bila hutang Pemohon dan Termohon sebagaimana Pasal II Huruf (a), (b), (c) dan (d) telah dilunasi / diselesaikan seluruhnya.

Pasal IX

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat setelah pelunasan hutang pada Pasal II, pelaksanaan pembagian pohon cengkeh dan pohon kelapa sebagaimana Pasal V akan melibatkan aparat dari kantor Kelurahan Dodung sebagai pihak yang menengahi Pemohon dan Termohon.

Pasal X

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk saling membantu dan mempermudah dalam hal pembuatan dan pemecahan sertifikat, setelah pelunasan semua hutang sebagaimana Pasal II Huruf (a), (b), (c) dan (d);

Pasal XI

Bahwa semua hutang piutang yang timbul setelah adanya penandatanganan kesepakatan ini, menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal XII

Bahwa Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dalam akta perdamaian.

Pasal XIII

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku jika terjadi perceraian,

Pasal XIV

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Bangai ditanggung oleh Pemohon.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) serta Mediator (Mohamad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.).

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pokok permohonan Pemohon tentang alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0025/025/I/2019 tertanggal 28 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Isi bukti tersebut menerangkan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo., Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, yang karenanya pula Pemohon telah memenuhi syarat formil (*legal standing*) mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon telah dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Banggai dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan...” dan dalam penjelasan ketentuan tersebut, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah ...perceraian karena talak”. Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini beragama Islam, dengan demikian perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Isi bukti tersebut menerangkan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo., Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Banggai yang merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Banggai, Oleh karenanya Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Termohon cemburu buta

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon hingga mengancam membunuh Pemohon. Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 7 November 2020, namun Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun membantah semua penyebab perselisihan dan pertengkaran, justru Pemohon yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah menikah 4 (empat) kali secara sirri dengan wanita lain. Akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung 6 bulan, dimana Termohon tinggal di rumah orang lain karena bekerja disana, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atatu setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan tersebut, akan tetapi karena perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, sesuai asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam hal mana bila perceraian didasarkan atas alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, sehingga diperoleh cukup alasan untuk menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membutikan permohonannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis dari bukti (P.1) dan (P.2), yang terhadap 2 (dua)

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tulis tersebut Hakim akan mempertimbangkan terhadap syarat dan penilaian kekuatan pembuktiannya, baik dari aspek pemenuhan syarat formil maupun materiilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, setelah diperiksa Hakim menilai seluruh bukti Pemohon di atas tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) dan harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis (P.1 dan P.2), Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi yakni 2 (dua) orang saksi, yang terhadap 2 (dua) saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan persidangan Hakim sebagaimana Pasal 175 R.Bg, serta dalam pemeriksaan saksi, saksi diperiksa satu-persatu sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan kedua saksi tidak termasuk orang yang secara absolut dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara ini sebagaimana Pasal 172 R.Bg, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi, selanjutnya keterangan kedua orang saksi Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi, Majelis Hakim mendapatkan keterangan yang saling bersesuaian dan masih relevan serta terkait dengan dalil-dalil Pemohon yakni keterangan para saksi tentang Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Para saksi juga mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon cemburu kepada Pemohon. Para saksi juga menerangkan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi, mengenai permasalahan antara Pemohon dan Termohon, serta terdapat alasan yang dikemukakan saksi sehingga dia dapat mengemukakan hal itu, serta terdapat kesesuaian keterangan antara keduanya, keterangan tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut mengenai perselisihan dan pertengkarannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang mana kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan persidangan Hakim sebagaimana Pasal 175 R.Bg, serta dalam pemeriksaan saksi, saksi diperiksa satu-persatu sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan kedua saksi tidak termasuk orang yang secara absolut dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara ini sebagaimana Pasal 172 R.Bg, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi, selanjutnya keterangan kedua orang saksi Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menguatkan dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi, Majelis Hakim mendapatkan keterangan yang saling bersesuaian dan masih relevan serta terkait dengan dalil-dalil bantahan Termohon yakni keterangan para saksi tentang Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) anak. Para saksi juga mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon. Para saksi juga menerangkan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi, mengenai permasalahan antara Pemohon dan Termohon, serta terdapat alasan yang dikemukakan saksi sehingga dapat mengemukakan hal itu, serta terdapat kesesuaian keterangan antara keduanya, keterangan tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pengakuan tersebut merupakan pengakuan di dalam sidang. Pengakuan di dalam sidang adalah pengakuan yang dilakukan pada saat perkara diperiksa di muka persidangan. Pengakuan tersebut diucapkan di hadapan hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan tersebut cukup menjadi bukti terhadap Termohon yang mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka keterangan tersebut telah bersesuaian dan relevan dengan dalil Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan didukung dengan bukti yang cukup, maka Majelis Hakim menilai dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang penyebab pertengkaran karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon dan bahkan mengancam membunuh Pemohon, yang mana dari keterangan saksi keduanya melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon karena penyebab tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut harus dinyatakan terbukti;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil bantahan Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain sebanyak 4 (empat kali), yang mana dari pengakuan Pemohon, Pemohon mengakui bahwa telah menikah sirri sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Pemohon telah menikah sirri, yang mana pengakuan tersebut merupakan pengakuan di dalam sidang. Pengakuan di dalam sidang adalah pengakuan yang dilakukan pada saat perkara diperiksa di muka persidangan. Pengakuan tersebut diucapkan di hadapan hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan tersebut cukup menjadi bukti terhadap Pemohon yang mengakui adanya pernikahan sirri tersebut;

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta- fakta yang relevan dan telah terbukti dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak (keturunan);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu yang disebabkan Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa upaya damai antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan) sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul, dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil-dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam sudut pandang ketentuan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberikan makna yang berbeda antara “perselisihan” dan “pertengkaran” namun kedua kata tersebut tidak diberikan penjelasan yang cukup memadai mengenai pengertian perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa secara gramatikal pengertian “perselisihan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang memiliki arti perbedaan pendapat, pertikaian, sengketa dan percekcoan, sedangkan “pertengkaran” adalah kata benda yang memiliki arti perbantahan, percekcoan dan perdebatan, berdasarkan pengertian tersebut nampaknya belum menunjukkan secara tegas dan jelas perbedaan makna dari kedua kata tersebut, oleh karena itu makna dari perselisihan dan pertengkaran dalam konteks sebagai alasan hukum dalam proses perceraian harus dilakukan penafsiran kembali sesuai dengan kontesaknya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekcoan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling mendiamkan dan atau saling menghindar;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga serta adanya perilaku Pemohon yang menikah sirri dengan wanita lain sehingga Termohon cemburu dan tidak menyetujui pernikahan tersebut, yang mana hal tersebut terjadi sebagaimana keterangan saksi-saksi yang pernah melihat langsung peristiwa tersebut dari Pemohon dan begitu pula pengakuan Pemohon dan Termohon yang berakhir dengan terpisahnya Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkatan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa selain itu unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional dan struktur gramatikal ketiga unsur tersebut memiliki nilai

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dependensi yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, tidak terjalinnnya komunikasi yang baik, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Termohon tidak melakukan upaya apapun untuk mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam disebut *mitsaqon gholidzon* yaitu suatu perjanjian yang kuat dan atau perjanjian yang suci antara kedua insan yang berlainan jenis kelamin menjadi satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga yang kekal, utuh, harmonis, bahagia, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bahwa perkawinan merupakan satu bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT dalam kerangka ibadah. Untuk itu dalam perkawinan diperlukan adanya saling pengertian, kesepahaman, kesadaran untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*. Bukan sebaliknya dengan melakukan suatu tindakan penghianatan secara sadar terhadap ikatan suci;

Menimbang, bahwa selain itu hakikat perkawinan sesungguhnya adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif makna “ikatan lahir” dalam suatu perkawinan menurut pendapat Pengadilan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain) bersepakat mengikatkan dirinya masing-masing dalam sebuah perkawinan. Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak (*vide* Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa adapun makna “ikatan batin” secara yuridis normatif maupun *religi* dalam sebuah perkawinan menurut pendapat Majelis Hakim adalah ikatan yang terbentuk berdasarkan atas cinta dan kasih (*yang dalam Al Qur`an disebut mawaddah dan rahmah*) dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu pula, untuk memperkuat ikatan batin, maka hukum mewajibkan antara suami dan istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (*vide* Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari aspek tujuannya, perkawinan dimaksudkan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” (yang dalam Al Qur`an disebut *sakinah*) sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dilestarikan dan dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera (*vide* Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam perspektif dimensi kehidupan lahir dan batin orang yang telah membentuk sebuah perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan pasangan suami isteri

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuga rumah tangga (yang dalam bahasa agama disebut *mu'asyarah*) dari kedua pihak suami-istri, apabila pergawulan (*mu'asyarah*) ini tumbuh dan terjalin dengan baik, maka hal ini akan menjadi "pupuk" bagi tumbuh kembangnya rasa cinta dan kasih sayang, dan sebaliknya bila pergawulan (*mu'asyarah*) ini tidak terjalin dengan baik, dimana perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus melanda rumah tangga sumai isteri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali, maka faktor pergawulan (*mu'asyarah*) suami isteri akan berubah menjadi "hama" yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih sayang dan selanjutnya menjelma menjadi permusuhan dan kebencian (*al-adawah wa al baghadha*), dalam konteks yang demikian maka ikatan bathin pasangan suami isteri dalam perkawinan telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih utuh. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*). Jalan keluar itu adalah pembubaran perkawinan yang di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan, yaitu melalui lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan (*vide* Pasal 38 huruf (b dan c) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما

Artinya : *"bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, patut dipastikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (broken marriage), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu telah terpenuhi alasan untuk bercerai

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Pemohon dan Termohon, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (mafasid) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan. Tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri";*

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan balik/rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara Konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diputus bersama-sama dengan permohonan Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak pada perkara Konvensi berubah pada perkara Rekonvensi dimana Pemohon pada perkara Konvensi

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Tergugat dalam perkara Rekonvensi sedang Termohon dalam perkara Konvensi berubah menjadi Penggugat dalam perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Madliyah (lampau) selama 2 (dua) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 2 (dua) bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah 'Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan 3 (tiga) bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat berupa anting-anting emas 2 (dua) gram 23 (dua puluh tiga) karat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga hanya mampu memberikan kepada Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan Nafkah Madliyah (lampau) selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Menetapkan Nafkah 'Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menetapkan Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan mut'ah (kenang-kenangan) berupa anting-anting emas 2 (dua) gram 22 (dua puluh dua) karat;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyetujui kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses jawab menjawab dalam gugatan rekonsvensi ini termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi keduanya tidak terhalang apapun untuk menjadi saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, serta dalam pemeriksaan saksi, saksi diperiksa satu-persatu sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., oleh karena itu terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan dapat diterima untuk didengar keterangannya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya kesepakatan mengenai jumlah/ besaran nafkah madliyah (lampau), nafkah iddah, nafkah anak dan mut'ah antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Nafkah Lampau (Madliyah)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut nafkah lampau (madliyah) sejumlah 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Penggugat menyetujui kesanggupan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi Penggugat dengan kebutuhannya, serta mempertimbangkan penghasilan Tergugat tersebut dan kemampuannya, maka sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah lampau Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Mazhab Syafii untuk menetapkan jumlah nafkah bukanlah diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi harus memperhatikan

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dan tidaknya suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedang bagi yang miskin ditetapkan setiap hari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Hasyiah Bajuri juz II halaman 185*, dan kitab *Al-Mughni li Syaikhul Kabir Ibnu Qudamah*, dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim masing-masing sebagai berikut :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج الى ان قال وهي المقدرة

Artinya :*"Nafkah istri yang tamkin wajib atas suami menurut kemampuannya"*;

ان غاب بعدد تمكينها وجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه بل تجب عليه في زمن غيبته
لأنها استحققت النفقة بالتمكين

Artinya :*"Jika si suami yang meninggalkan istri setelah istri menyerahkan diri, maka wajib nafkah sebelumnya, dan tidak gugur kewajiban nafkah tersebut, bahkan wajib bagi suami membayar nafkah selama dia meninggalkan istrinya, karena si istri tetap dalam tamkin"*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, serta sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat tidak terbukti nusyuz dimana Penggugat yang saat ini tinggal di rumah orang lain, karena merasa kecewa dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz, dan adanya kesepakatan tentang jumlah/ besaran nafkah madliyah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madliyah (lampau) kepada Penggugat yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah 'Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memberi nafkah selama masa 'iddah kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat hanya sanggup memberi nafkah selama iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan masa 'iddah, dan Penggugat menyetujui kesanggupan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah dijatuhi talak oleh Tergugat, dengan demikian talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah talak raj'i, selain itu bahwa Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان زوجها عليها الرجعة

Artinya :*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat setelah diceraikan oleh Tergugat, maka Penggugat sebagai isteri menjalani masa iddah dimana lamanya masa iddah adalah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dalam hal besaran penghasilan Tergugat yang telah disebutkan di atas. maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Tersebut dan jawaban Tergugat yang sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dan Penggugat menyetujui jumlah/ besaran nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat memberi nafkah iddah kepada Penggugat yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan atas tuntutan tersebut Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan Penggugat menyetujui kesanggupan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban dalam hal pemeliharaan anak atau hadhanah yang terdiri dari kegiatan mengasuh, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dibebani tanggung jawab bersama dalam memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa semua biaya hadhanah (pengasuhan anak) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau 21 tahun (*vide* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga mempunyai kewajiban sesuai dengan penghasilannya menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan serta biaya pendidikan bagi anak yang berada di bawah kekuasaannya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya secara langsung (*vide* Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat menyetujui jumlah nafkah anak yang disanggupi oleh Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada Penggugat sebagai orang yang diberikan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah anak patut dikabulkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mut'ah (Kenang-Kenangan)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah (kenang-kenangan) berupa anting-anting emas 2 (dua) gram 23 (dua puluh tiga) karat, dan atas tuntutan tersebut Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah (kenang-kenangan) berupa anting-anting emas 2 (dua) gram 22 (dua puluh dua) karat, dan Penggugat menyetujui kesanggupan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan mut'ah dalam Al Qur'an, surat al-Baqarah ayat 241 yang artinya :*"kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan pemberian kepada isteri yang telah dicerai oleh suaminya sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana yang tertuang dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 236 yang artinya *"Dan hendaklah kamu berikan mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri yang dicerai)*

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dalam hal besaran penghasilan Tergugat yang telah disebutkan di atas. maka tuntutan Penggugat mengenai mut'ah (kenang-kenangan) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta persetujuan Penggugat tentang mut'ah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah (kenang-kenangan) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar nafkah lampau (*madliyah*), nafkah iddah dan mut'ah (kenang-kenangan) tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) jo, Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan Penggugat sebagai istri, namun karena Tergugat yang telah bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Penggugat Rekonvensi, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan Rekonvensi, sehingga berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A ayat (5) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah (lampau) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) berupa anting-anting emas 2 (dua) gram 22 (dua puluh dua) karat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
6. Menetapkan kewajiban dimaksud dalam poin 2, 3, dan 4 dibayarkan secara tunai sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1442 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari **Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.**, selaku Ketua Majelis, dan **Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I** serta **Syamsul Ilmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H.

Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I

Hakim Anggota II,

Syamsul Ilmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	255.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	371.000,00

Terbilang: (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)